

ABSTRAK

Pada tahun 2022, terjadi fenomena kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok yaitu minyak goreng di Indonesia. Menyikapi kondisi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng kemasan maupun curah yang ada di pasaran, maka Kementerian Perdagangan mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur mengenai harga eceran tertinggi (HET) yang sempat mengalami beberapa kali perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan HET minyak goreng serta tindakan pemerintah dalam hal melindungi kepentingan konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang memadukan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, pemerintah melakukan subsidi minyak melalui operasi pasar dan mengeluarkan pengaturan HET melalui Peraturan Menteri Dagang Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Menindaklanjuti peraturan tersebut, pemerintah melakukan pemantauan harga dengan cara melakukan sidak di seluruh pasar yang ada di Indonesia. Tindakan pemerintah tersebut diharapkan mampu melindungi hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, dengan adanya pengaturan HET diharapkan harga minyak goreng dapat terus stabil dan tidak langka kembali.

Kata Kunci: *Kenaikan Harga, Harga Eceran Tertinggi, Perlindungan Hak Konsumen*